

Kerangka regulasi di Indonesia dan ketentuan manajemen risiko

Bab ini merupakan bagian akhir dari materi Sertifikasi Manajemen Risiko tingkat 1. Bab ini menjelaskan kerangka regulasi di Indonesia dan regulasi manajemen risiko yang mengatur bank-bank di Indonesia. Bab ini juga menjelaskan ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia untuk mendorong bank agar mampu mencapai tujuan yang ditetapkan dalam Arsitektur Perbankan Indonesia sebagaimana tercantum pada Bagian 1.7.

Bab ini menjelaskan sasaran dan tugas utama Bank Indonesia, serta membahas ketentuan manajemen risiko yang diterapkan pada bank-bank di Indonesia. Ketentuan tersebut mencakup semua aspek tanggung jawab manajemen risiko, mulai dari dewan komisaris hingga unit manajemen risiko.

Setelah mempelajari bab ini pembaca diharapkan memiliki pemahaman mendasar mengenai :

- ☐ peran Bank Indonesia
- ☐ regulasi perbankan di Indonesia
- ☐ ketentuan manajemen risiko.

9.1

Peran Bank Indonesia

9.1.1



Sasaran utama dan tugas-tugas strategis

Bank Indonesia (BI) berperan sebagai bank sentral bagi sistem perbankan. BI merupakan lembaga negara yang independen dari pengaruh pemerintah. Sasaran yang ingin dicapai BI adalah mempertahankan stabilitas nilai rupiah, dan dalam upayanya memenuhi sasaran ini BI bertanggung jawab untuk :

- ☐ memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan moneter
- ☐ memelihara dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
- ☐ mengatur dan mengawasi bank.

9.1.2

Kebijakan moneter

Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter melalui penetapan target suku bunga, yang dikenal dengan BI Rate. Tingkat suku bunga ini setara

dengan suku bunga pasar satu-bulan dan merupakan bagian dari *Inflation Targeting Framework* Bank Indonesia. BI Rate ditetapkan pada Rapat Dewan Gubernur triwulanan walaupun dapat juga ditetapkan pada waktu pelaksanaan rapat bulanan jika diperlukan. BI Rate merupakan instrumen utama pengelolaan kebijakan moneter bersama-sama dengan instrumen operasi pasar lainnya yang digunakan Bank Indonesia, yang meliputi:

- ☐ operasi pasar terbuka untuk mempengaruhi likuiditas
- ☐ penetapan giro wajib minimum untuk memperketat atau melonggarkan kebijakan moneter
- ☐ peran sebagai *lender of last resort* untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek
- ☐ implementasi kebijakan nilai tukar untuk mempertahankan stabilitas rupiah
- ☐ manajemen cadangan devisa untuk memfasilitasi perdagangan internasional.

9.1.3

Sistem pembayaran



Bank Indonesia adalah satu-satunya lembaga yang berhak mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah. Bank Indonesia juga bertanggung jawab terhadap sistem kliring untuk pembayaran dalam rupiah dan mata uang lainnya.

Bank Indonesia juga telah mengembangkan sistem pembayaran nasional. Sistem ini dapat memfasilitasi berbagai metode pembayaran, seperti pembayaran berbasis-elektronik, kartu, warkat, uang kertas dan fasilitas DVP (*delivery versus payment*), yang digunakan dalam penyelesaian transaksi antar valuta.

Sistem pembayaran nasional meliputi sejumlah sub-sistem, yaitu :

- ☐ Sistem Kliring Elektronis Nasional (*National Electronic Clearing System*)
- ☐ T+0 Clearing Scheduling
- ☐ Layanan Informasi dan Transaksi Elektronis Antar Bank (BI-LINE)
- ☐ *Real Time Gross Settlement System* (RTGS)
- ☐ *US Dollar Fund Transfer System*.

9.1.4

Regulasi and pengawasan

Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk menerbitkan regulasi perbankan dan mengeluarkan izin usaha bank. Selain mengeluarkan izin usaha bank, BI juga berwenang untuk:

- ☐ Menyetujui pembukaan atau penutupan kantor bank
- ☐ Menyetujui kelayakan pemilik dan manajemen bank

- ☐ Memberikan izin untuk aktivitas perbankan tertentu.

BI melaksanakan peran pengawasannya dengan pengawasan langsung melalui penempatan pengawas di kantor bank (*on-site presence*) dan pemeriksaan bank. Selain itu, BI juga menjalankan pengawasan tidak langsung melalui penelitian terhadap laporan-laporan yang harus disampaikan bank (lihat bagian 9.4.4 dan 9.8)

9.2

Manajemen risiko – struktur dan ruang lingkup

9.2.1

Regulasi yang berlaku

Persyaratan umum untuk penerapan manajemen risiko bagi bank-bank di Indonesia terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003: “*Penerapan manajemen risiko bagi bank umum*”.



Regulasi ini menekankan pada risiko-risiko yang dihadapi bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya dan struktur pengendalian yang diperlukan untuk mengelola risiko-risiko tersebut, termasuk:

- ☐ Identifikasi risiko
- ☐ Pengukuran risiko
- ☐ Monitoring risiko
- ☐ Pengendalian risiko.

9.2.2


Manajemen risiko yang terintegrasi

Manajemen risiko yang terintegrasi mempersyaratkan agar bank-bank yang berada di bawah pengawasan Bank Indonesia melaksanakan pengelolaan risiko dalam suatu struktur manajemen yang terintegrasi, dan menetapkan sistem serta struktur manajemen yang diperlukan untuk mencapai tujuan ini.

9.2.3

Penerapan Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003

Regulasi ini berlaku bagi bank umum yang berbentuk :



- ☐ Perseroan terbatas
- ☐ Perusahaan Daerah
- ☐ Koperasi
- ☐ Kantor cabang bank asing.

9.2.4

Ruang lingkup manajemen risiko

Direksi masing-masing bank berkewajiban untuk mengelola risiko yang dihadapi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya secara efektif. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan:

- ☐ pengawasan aktif oleh dewan komisaris, direksi dan oleh staf manajemen risiko terhadap risiko-risiko yang dihadapi bank
- ☐ penetapan kebijakan dan prosedur untuk membatasi risiko yang dihadapi bank
- ☐ penetapan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengendalikan risiko
- ☐ penetapan sistem informasi manajemen yang handal untuk mendukung pengelolaan risiko
- ☐ penetapan sistem pengendalian internal untuk mengelola risiko.

9.2.5

Penetapan struktur manajemen risiko pada bank

Direksi dan manajemen bank, yang secara formal bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan manajemen risiko yang efektif, harus mempertimbangkan :

- ☐ sasaran dan kebijakan bank
- ☐ kompleksitas jenis kegiatan usahanya
- ☐ kemampuan bank untuk mengelola kegiatan usahanya.




Bank Indonesia mengharapkan bank yang kegiatan usahanya sangat kompleks, termasuk perdagangan obligasi dan mata uang, pemberian pinjaman dalam valuta asing dan sekuritisasi, untuk memiliki struktur manajemen risiko yang lebih kompleks daripada bank yang kegiatan usahanya relatif sederhana dan hanya terbatas pada tabungan dan perkreditan.

Struktur manajemen risiko harus dirancang sedemikian rupa untuk memastikan bahwa unit pengambil-risiko (*risk-taking unit*) independen terhadap unit internal audit dan juga unit manajemen risiko.

Gambar 9.1 di bawah adalah contoh struktur manajemen risiko dari bank besar.

Gambar 9.1



9.2.6

Pengelolaan risiko di bank

Bank Indonesia mempersyaratkan struktur manajemen risiko di seluruh bank mencakup risiko berikut :

- ☐ risiko pasar
- ☐ risiko kredit
- ☐ risiko operasional
- ☐ risiko likuiditas.

Definisi dari setiap risiko yang diberikan di bawah ini berasal dari Peraturan Bank Indonesia dan mungkin berbeda dari definisi yang diberikan sebelumnya.



Risiko pasar timbul dari pergerakan variabel-variabel yang terdapat di pasar yang berpengaruh pada portfolio yang dimiliki bank dan dapat menimbulkan kerugian bagi bank (*adverse movement*). Variabel pasar adalah tingkat suku bunga dan nilai tukar, termasuk derivatif dari kedua jenis risiko pasar, yaitu perubahan harga *option* (lihat Bagian 1.2 dan Bab 4).


Risiko kredit adalah risiko kegagalan *counterparty* memenuhi kewajibannya. Risiko kredit dapat timbul dari berbagai segmen usaha, seperti kredit (penyediaan dana), *treasury* dan investasi, serta pembiayaan perdagangan (*trade financing*). Risiko ini tercatat baik dalam *banking book* maupun *trading book* (lihat Bagian 1.3 dan Bab 5).

Risiko operasional adalah risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya masalah eksternal yang mempengaruhi kegiatan usaha bank (lihat bagian 1.4 dan Bab 6).

Risiko likuiditas disebabkan oleh ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo.

Bagi bank yang memiliki kegiatan usaha yang lebih kompleks, Bank Indonesia juga akan mempersyaratkan bank tersebut untuk mengelola :

- ☐ risiko hukum
- ☐ risiko reputasi
- ☐ risiko strategis
- ☐ risiko kepatuhan.



Risiko hukum adalah risiko yang timbul dari kelemahan aspek yuridis, yang diakibatkan oleh tuntutan hukum, ketiadaan regulasi perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Risiko reputasi ditimbulkan oleh publikasi negatif terhadap kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.

Risiko strategis ditimbulkan oleh penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.

Risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan regulasi perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

Bila bank menderita kerugian yang terkait dengan salah satu atau beberapa risiko dalam kelompok risiko diatas, maka sejak saat terjadinya kerugian bank akan dipersyaratkan untuk memonitor risiko-risiko tersebut.

9.2.7



Pengawasan aktif dewan komisaris, direksi dan manajemen

Tanggung jawab utama dari dewan komisaris dan direksi bank adalah menentukan jenis risiko yang harus dikelola unit manajemen risiko, dengan mempertimbangkan kompleksitas kegiatan usaha bank. Dewan komisaris dan direksi juga harus menentukan alokasi kewenangan dan tanggung jawab manajemen risiko bagi direksi dan manajemen.

Wewenang dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi mencakup :

- ☐ persetujuan dan evaluasi kebijakan manajemen risiko
- ☐ alokasi tanggung jawab kepada manajemen untuk melaksanakan kebijakan manajemen risiko
- ☐ memutuskan kategori transaksi yang memerlukan persetujuan dewan komisaris.

Contoh transaksi yang mungkin memerlukan persetujuan direksi dan dewan komisaris adalah pemberian pinjaman kepada atau penerimaan simpanan dari satu pihak tertentu yang jumlahnya setara dengan atau di atas persentase tertentu dari modal (misalnya setara dengan atau di atas 5% dari modal bank).

Baik dalam kasus pemberian pinjaman atau penerimaan simpanan, persetujuan transaksi di atas suatu limit tertentu akan berdampak pada konsentrasi risiko bank karena kegagalan pembayaran kembali pinjaman atau penarikan simpanan tersebut akan mempengaruhi kondisi bank secara signifikan.

Sebagian besar bank, dan juga pengawas, akan sangat berhati-hati dengan konsentrasi risiko, walaupun hal tersebut bukan satu-satunya yang diperhatikan bank (lihat Bagian 5.2.5). Oleh karena itu, sebagian besar bank akan memiliki suatu prosedur yang dapat memastikan perhatian direksi dan dewan komisaris pada konsentrasi risiko tersebut.

Wewenang dan tanggung jawab manajemen harus meliputi hal-hal sebagai berikut:

- ☐ penyusunan strategi dan kebijakan manajemen risiko bank secara tertulis
- ☐ penerapan dan pengelolaan kebijakan manajemen risiko sesuai '*risk appetite*' bank yang telah disetujui
- ☐ penentuan transaksi yang perlu melibatkan personil manajemen risiko senior
- ☐ pengembangan budaya risiko bank
- ☐ pengembangan keterampilan manajemen risiko semua personil terkait
- ☐ memastikan independensi kegiatan manajemen risiko dan pengelolaan kegiatan usaha

- Pengkajian berkala:
 - akurasi penilaian risiko melalui perbandingan risiko yang terkait dengan transaksi atau nasabah tertentu dengan realisasinya (kerugian)
 - akurasi dan kelengkapan informasi manajemen risiko dan kualitas sistem pendukungnya
 - ketepatan limit risiko dan kualitas prosedur yang mendukung alokasi limit tersebut (yaitu, apakah personil yang tepat diberikan limit tepat untuk mengelola risiko yang menjadi tanggung jawabnya)
- penghitungan dan pelaporan:
 - *risk appetite* secara keseluruhan (total jumlah risiko yang akan diambil bank)
 - profil risiko secara keseluruhan (distribusi total risiko pada seluruh aspek kegiatan usaha)
 - kemampuan bank mengelola risiko sesuai profil dan limit yang disetujui.

9.3

Manajemen risiko – penetapan limit

9.3.1

Penetapan prosedur kebijakan dan limit

Kebijakan manajemen risiko harus mencakup penilaian risiko yang terkait dengan setiap produk dan transaksi. Penilaian tersebut meliputi:

- metode yang sesuai untuk mengukur risiko
- informasi relevan yang diperlukan untuk menilai risiko (diperoleh dari sistem informasi manajemen bank)
- penetapan limit untuk total jumlah risiko, yang juga merupakan *risk appetite* bank
- proses penilaian risiko dengan menggunakan peringkat, seperti proses pemeringkatan kredit (*credit grading process*)
- penilaian terhadap 'skenario terburuk' untuk risiko yang dihadapi bank
- memastikan bahwa semua risiko memiliki proses pengendalian yang tepat (seperti pengkajian secara teratur).

9.3.2

Penilaian terhadap prosedur dan limit risiko

Direksi dan manajemen senior harus merancang suatu proses untuk menetapkan '*risk appetite*' bank yang didalamnya mencakup proses penetapan limit yang tepat. Penetapan limit risiko harus meliputi :

- pendelegasian wewenang yang jelas dan secara tertulis, untuk memastikan akuntabilitas pegawai (wewenang seperti ini umumnya didokumentasikan dalam rincian tugas pegawai dan menjadi referensi-silang (*cross-referenced*) kewenangan pegawai dalam buku pedoman

- yang mencantumkan seluruh kewenangan anggota direksi dan manajemen bank)
- ☐ limit secara keseluruhan dan limit untuk periode waktu tertentu (tergantung relevansinya), dimana limit harus didokumentasikan berdasarkan penetapan secara bertahap (*ladders*), seperti limit tingkat suku bunga untuk kontrak berjangka
 - ☐ dokumentasi lengkap (seperti dijelaskan di atas) yang juga harus disusun untuk mendukung proses penilaian limit (umumnya dapat dilihat dengan keberadaan dokumen seperti *Role Profiles*, Penilaian Kinerja Tahunan, Pedoman Wewenang dan Pengendalian, dan sebagainya)

Limit risiko harus ditetapkan :

- ☐ secara menyeluruh, atau disebut dengan *risk appetite*
- ☐ untuk masing-masing jenis risiko (seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, dan sebagainya)
- ☐ menurut fungsi (seperti *treasury*, manajemen kantor cabang, manajemen risiko, anggota direksi)

9.4

Manajemen risiko – informasi dan analisis

9.4.1

Proses identifikasi

Direksi bank secara umum berkewajiban untuk memastikan bahwa :

- ☐ semua risiko (risiko tingkat suku bunga, risiko mata uang, risiko likuiditas, dan sebagainya) telah teridentifikasi
- ☐ semua risiko yang material telah diukur, dimonitor dan dikendalikan
- ☐ pengukuran risiko diatas didukung oleh informasi yang mutakhir, akurat dan lengkap.

Identifikasi faktor-faktor risiko umumnya dilaksanakan oleh unit manajemen risiko setelah berkonsultasi dengan bagian *trading*. Selain melakukan identifikasi faktor-faktor risiko, unit manajemen risiko (RMU) perlu mendapatkan informasi independen mengenai harga penutupan harian (*daily closing prices*) untuk setiap faktor risiko. Hal ini untuk memberikan jaminan bahwa revaluasi posisi bank ditentukan secara independen dan tidak berasal dari informasi *trader*.

Proses diatas harus dilengkapi dengan analisis harian mengenai kinerja keuangan aktivitas *trading* untuk memastikan bahwa laba-rugi yang dilaporkan konsisten dengan profil risiko bank.

9.4.2



Implementasi dan pengawasan

Proses analisis risiko harus dapat mengidentifikasi seluruh karakteristik risiko bank (umumnya dimulai dengan pemisahan segmen-segmen usaha yang dilakukan bank), dan risiko yang terkait dengan setiap produk dan kegiatan usaha bank. Proses ini dilaksanakan dengan pemisahan berdasarkan faktor risiko selain mempertimbangkan risiko lainnya seperti risiko kinerja dan risiko kerahasiaan (*confidentiality risk*).

Dalam analisis risiko berbasis produk dan segmen usaha ini, pengukuran risiko harus:

- ☐ disusun berdasarkan jangka waktu tertentu (dalam hal diperlukan)
- ☐ menyatakan sumber data yang digunakan
- ☐ menyatakan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko
- ☐ mampu menunjukkan terjadinya perubahan pada profil risiko bank

Proses monitoring risiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terhadap seluruh eksposur risiko dan menyusun proses pelaporan yang menunjukkan perubahan-perubahan dalam profil risiko bank.

9.4.3

Manajemen dan pengendalian

Proses manajemen risiko harus dapat membangun suatu struktur yang dapat mengelola risiko-risiko yang berpotensi mengancam kelangsungan usaha bank. Dalam hal ini, proses pengendalian risiko harus mencakup proses pengelolaan aset dan kewajiban (*assets liability management - ALM*) (lihat Bab 4) yang meliputi manajemen:

- ☐ risiko mata uang (*currency risk*)
- ☐ risiko suku bunga
- ☐ risiko likuiditas.

Bagi bank dengan kegiatan *trading* yang terbatas, proses seperti diatas mungkin cukup memadai untuk pengelolaan semua risiko di atas.

9.4.4

Sistem informasi

Sistem informasi manajemen risiko harus mampu melaporkan :

- ☐ semua eksposur risiko
- ☐ eksposur yang sesungguhnya dibandingkan dengan limit yang disetujui
- ☐ realisasi risiko (misalnya, kerugian), dibandingkan dengan target kerugian (yaitu, *risk appetite*).

Chief Risk Officer harus secara teratur mengkaji laporan risiko yang dihasilkan oleh sistem manajemen risiko.

9.5

Manajemen risiko – pengendalian internal

9.5.1

Sistem pengendalian internal

Direksi bank secara umum berkewajiban untuk memastikan bahwa bank telah menerapkan sistem pengendalian internal berdasarkan kegiatan usaha bank secara menyeluruh.

Sistem pengendalian internal harus mampu mengidentifikasi kegagalan pengendalian dan penyimpangan terhadap kebijakan, prosedur dan proses yang dimiliki bank.

Sistem pengendalian internal harus :

- ☐ sejalan dengan regulasi Bank Indonesia
- ☐ sejalan dengan persyaratan internal bank yang ditetapkan oleh direksi dan manajemen
- ☐ digunakan dalam proses pelaporan informasi keuangan yang komprehensif, akurat dan terkini
- ☐ dapat mendukung manajemen dalam pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak risiko
- ☐ menciptakan budaya pelaporan berbasis-risiko di bank

9.5.2

Sistem pengendalian internal dan penerapan manajemen risiko – peran Audit Internal

Audit Internal merupakan fungsi yang independen di bank. Peran utamanya adalah melaksanakan penilaian berkelanjutan melalui penyusunan laporan yang menganalisis metodologi, prosedur dan proses di dalam organisasi manajemen risiko bank. Dalam perannya sebagai pengawas, umumnya audit internal menyampaikan laporan kepada Direktur Utama bank; audit internal tidak memberikan laporan kepada *Chief Risk Officer*.

Laporan tertulis audit internal umumnya mencakup :

- ☐ kesesuaian sistem pengendalian internal bank dengan jenis risiko yang dihadapi bank
- ☐ penilaian kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur dan limit yang ditetapkan bank dan disetujui oleh Bank Indonesia sebagai pengawas bank tersebut
- ☐ independensi fungsi pengendalian manajemen risiko bank dari pengelolaan kegiatan usaha sehari-hari

- struktur bank yang menunjukkan organisasi dan pemisahan yang jelas antara kewenangan dan garis pelaporan untuk manajemen risiko, pengelolaan kegiatan usaha sehari-hari dan Audit Internal. Umumnya hal ini terkait dengan dokumentasi bagan struktur yang secara jelas menunjukkan garis pelaporan yang tepat dengan disertai *job description* dan limit serta kewenangan setiap personil.
- akurasi dan ketepatan waktu dari seluruh pelaporan keuangan dan pelaporan informasi manajemen
- kepatuhan bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan persyaratan lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia sebagai pengawas bank (misalnya, permintaan informasi dari pengawas mengenai proses pengawasan pengendalian)
- independensi dan obyektivitas fungsi manajemen risiko
- kecukupan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan oleh manajemen
- kecukupan dokumentasi untuk mendukung proses kegiatan usaha (umumnya melalui penyusunan alur proses dari awal sampai selesai)
- kualitas respon manajemen, dan ketepatan waktu dari respon tersebut, terhadap pertanyaan-pertanyaan audit internal dan eksternal
- kelemahan yang teridentifikasi dalam pelaksanaan kegiatan usaha bank dan respon manajemen atas kelemahan-kelemahan tersebut.

9.6

Manajemen risiko – unit manajemen risiko

9.6.1

Organisasi fungsi manajemen risiko

Direksi bank secara umum berkewajiban menetapkan struktur organisasi pengelolaan risiko bank yang mencakup komite manajemen risiko dan unit manajemen risiko.

Keanggotaan komite manajemen risiko terdiri dari mayoritas anggota direksi dan pejabat eksekutif yang berwenang.

Komite manajemen risiko harus memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama mengenai hal-hal berikut :

- kebijakan, strategi dan penerapan risiko
- proses perubahan yang berasal dari rekomendasi audit internal atau evaluasi lainnya terhadap proses manajemen risiko
- pemberian penjelasan kepada Bank Indonesia dan direksi bank mengenai keputusan yang ditetapkan bank yang bertentangan dengan kebijakan manajemen risiko bank.

9.6.2

Struktur unit manajemen risiko

Persyaratan mendasar bagi struktur unit manajemen risiko adalah sebagai berikut:

- ☐ unit tersebut harus dapat mengendalikan besaran dan kompleksitas risiko yang akan diambil bank
- ☐ unit tersebut memiliki independensi operasional dan pelaporan dari unit kegiatan usaha sehari-hari (misalnya, kantor cabang dan manajemen, perkreditan, *treasury*)
- ☐ unit tersebut melapor kepada anggota direksi bank (khususnya *Chief Risk Officer*).

Unit manajemen risiko bertanggung jawab untuk :

- ☐ memonitor penerapan strategi manajemen risiko sebagaimana yang telah disetujui oleh direksi bank dan otoritas pengawasan (BI)
- ☐ memonitor seluruh tingkatan risiko yang dihadapi bank dan membandingkannya dengan keseluruhan *risk appetite* bank (sebagaimana yang disetujui oleh direksi dan otoritas pengawasan (BI))
- ☐ memonitor tingkat risiko yang dihadapi bank terhadap limit risiko yang ditetapkan untuk setiap jenis risiko (misalnya, risiko kredit, pasar, operasional)
- ☐ melakukan *stress test*
- ☐ melakukan kajian rutin terhadap prosedur dan proses manajemen risiko bank (misalnya, proses persetujuan pemberian kredit, proses manajemen kredit macet, dan sebagainya)
- ☐ mempelajari proposal peluncuran produk dan layanan baru
- ☐ melakukan pengujian rutin terhadap kemampuan prediktif model risiko yang digunakan bank untuk dibandingkan dengan realisasinya (misalnya, monitoring realisasi tingkat kredit macet dibandingkan dengan prediksi tingkat kredit macet yang dihasilkan oleh model perkreditan dan pemeringkatan bank)
- ☐ memberikan rekomendasi kepada komite manajemen risiko bank mengenai seluruh aspek yang terkait dengan proses manajemen risiko bank
- ☐ melaporkan secara berkala profil risiko bank kepada pimpinan unit manajemen risiko dan komite risiko bank.

9.6.2

Kegiatan pengambilan-risiko bank dan unit manajemen risiko

Kegiatan pengambilan-risiko bank (misalnya, kelompok *trading*, kelompok kredit, *corporate finance*) harus menyampaikan laporan komprehensif mengenai eksposur risiko mereka kepada unit manajemen risiko secara berkala.

9.7

Manajemen risiko – produk dan layanan baru

9.7.1

Peluncuran produk dan layanan baru

Bank harus mendokumentasikan proses dan prosedur peluncuran produk dan layanan baru termasuk otorisasi dari manajemen yang terkait. Dokumentasi harus meliputi :

- ☐ Proses dan prosedur penggunaan sistem baru / perubahan sistem yang ada untuk penerapan produk dan layanan baru
- ☐ Otorisasi yang relevan terkait dengan manajemen produk untuk memperkenalkan produk dan layanan baru tersebut
- ☐ Laporan komprehensif mengenai risiko yang terkait dengan produk atau layanan baru yang diusulkan
- ☐ Metode untuk melakukan pengukuran dan monitoring secara berkelanjutan terhadap risiko yang terkait dengan produk atau layanan baru
- ☐ Penilaian risiko hukum yang terkait dengan peluncuran produk atau layanan baru
- ☐ Pernyataan kepada nasabah yang mengungkapkan risiko yang melekat pada produk atau layanan baru.

9.8

Manajemen risiko – persyaratan pelaporan

9.8.1

Laporan profil risiko

Bank harus melaporkan profil risiko mereka kepada Bank Indonesia dan laporan tersebut harus mengandung informasi yang sama seperti yang disampaikan unit manajemen risiko kepada pimpinannya (*Chief Risk Officer*) dan kepada komite manajemen risiko. Laporan profil risiko disusun secara triwulanan pada bulan Maret, Juni, September dan Desember dan harus disampaikan kepada Bank Indonesia dalam waktu tujuh hari kerja setelah berakhirnya periode triwulan tersebut.

9.8.2

Laporan aktivitas produk dan layanan baru

Bank harus melaporkan kepada Bank Indonesia produk dan layanan baru yang disediakan bagi nasabah. Laporan tersebut harus mencakup semua produk dan layanan baru dan disampaikan kepada Bank Indonesia dilaporkan dalam waktu tujuh hari kerja setelah produk dan layanan baru tersebut efektif dilaksanakan.

9.8.3

Laporan kerugian finansial yang signifikan

Setiap bank yang mengalami kerugian finansial yang signifikan harus melaporkan hal tersebut sesegera mungkin kepada Bank Indonesia.

9.8.4

Laporan dan rekening yang dipublikasikan

Selain informasi kondisi keuangan bank, untuk kepentingan transparansi bank harus mempublikasikan informasi yang cukup mengenai kebijakan dan strategi manajemen risiko dan ketaatan mereka pada limit risiko. Semua laporan yang dikeluarkan harus disetujui oleh Bank Indonesia.

9.9

Manajemen risiko – sanksi pengawasan

9.9.1



Sanksi untuk pelanggaran (non-compliance)

Bank Indonesia memiliki kewenangan luas untuk menerapkan sanksi kepada bank yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan perbankan. Sanksi tersebut dapat berupa pengenaan denda sampai dengan pencabutan ijin usaha bank yang melakukan pelanggaran.

Contoh soal

1. Sasaran utama Bank Indonesia adalah untuk :

- | | |
|--|---|
| a) Menjaga suku bunga pada tingkat yang rendah | c) Memberikan pinjaman pembangunan kepada pemerintah daerah |
| b) Memelihara stabilitas nilai rupiah | d) Mendorong perdagangan internasional |

2. Unit manajemen risiko di setiap bank harus :

- | | |
|--|--|
| a) Memiliki jumlah staf yang sama | c) Dikelola secara eksternal |
| b) Bertanggung jawab kepada manajer <i>trading</i> | d) Memiliki sumber daya yang sesuai dengan skala usaha dan tingkat risiko bank |

3. Siapakah yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bank telah mengimplementasikan sistem pengendalian internal pada seluruh kegiatan usaha bank?

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| a) Bank Indonesia | c) Auditor external |
| b) Direksi | d) Unit Manajemen Risiko |

Jawaban dapat dilihat pada Lampiran.

Ringkasan

Bab ini telah menjelaskan secara singkat sejumlah konsep dan permasalahan penting dalam kerangka regulasi di Indonesia. Pembaca harus mempelajari kembali ringkasan ini sebelum melangkah lebih lanjut.

Peran Bank Indonesia

- Bank Indonesia (BI) bertindak sebagai bank sentral bagi sistem perbankan. BI merupakan lembaga negara yang independen terhadap kendali pemerintah. Sasaran BI adalah mempertahankan stabilitas nilai rupiah.
- Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter dengan menetapkan target suku bunga, yang dikenal dengan sebutan BI Rate. Tingkat suku bunga ini setara dengan suku bunga pasar satu-bulan dan merupakan bagian dari Inflation Targeting Framework Bank Indonesia.
- Bank Indonesia adalah satu-satunya institusi yang berhak mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah. Bank Indonesia juga bertanggung jawab atas sistem kliring untuk pembayaran dalam rupiah dan valuta asing.
- Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk menerbitkan ketentuan perbankan dan mengeluarkan ijin usaha bank. BI melaksanakan peran pengawasannya dengan pengawasan langsung melalui penempatan pengawas di kantor bank (*on-site presence*) dan pemeriksaan bank. Selain itu, BI juga menjalankan pengawasan tidak langsung melalui penelitian terhadap laporan-laporan yang harus disampaikan bank.

Manajemen risiko – struktur dan cakupan

- Persyaratan umum untuk penerapan manajemen risiko bagi bank-bank di Indonesia terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003.
- Manajemen risiko terpadu mempersyaratkan agar bank-bank yang berada di bawah pengawasan Bank Indonesia melaksanakan pengelolaan risiko dalam suatu struktur manajemen terpadu, dan menetapkan sistem serta struktur manajemen yang diperlukan untuk mencapai tujuan ini.
- Direksi masing-masing bank berkewajiban untuk mengelola risiko yang dihadapi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya secara efektif.
- Bank Indonesia mengharapkan bank yang kegiatan usahanya sangat kompleks, termasuk perdagangan obligasi dan mata uang, pemberian pinjaman dalam valuta asing dan sekuritisasi, untuk memiliki struktur manajemen risiko yang lebih kompleks daripada bank yang kegiatan usahanya relatif sederhana dan hanya terbatas pada tabungan dan perkreditan.

- Bank Indonesia mempersyaratkan struktur manajemen risiko di seluruh bank mencakup risiko berikut: risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional dan risiko likuiditas.
- Bagi bank yang memiliki kegiatan usaha yang lebih kompleks, Bank Indonesia juga akan mempersyaratkan bank tersebut untuk mengelola risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis dan risiko kepatuhan.
- Tanggung jawab utama dari dewan komisaris dan direksi bank adalah menentukan jenis risiko yang harus dikelola unit manajemen risiko, dengan mempertimbangkan kompleksitas kegiatan usaha bank.

Manajemen risiko – penetapan limit

- Kebijakan manajemen risiko harus mencakup penilaian risiko yang terkait dengan setiap produk dan transaksi.
- Direksi dan manajemen senior harus merancang suatu proses untuk menetapkan '*risk appetite*' bank yang didalamnya mencakup proses penetapan limit yang tepat.

Manajemen risiko – informasi and analisis

- Direksi bank secara umum berkewajiban untuk memastikan bahwa semua risiko telah diidentifikasi, diukur, dimonitor, dan dikendalikan.
- Proses analisis risiko harus dapat mengidentifikasi seluruh karakteristik risiko bank (umumnya dimulai dengan pemisahan segmen-segmen usaha yang dilakukan bank), dan risiko yang terkait dengan setiap produk dan kegiatan usaha bank.
- Proses monitoring risiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terhadap seluruh eksposur risiko dan menyusun proses pelaporan yang menunjukkan perubahan-perubahan dalam profil risiko bank.
- Proses manajemen risiko harus dapat membangun suatu struktur yang dapat mengelola risiko-risiko yang berpotensi mengancam kelangsungan usaha bank.

Manajemen risiko – pengendalian internal

- Direksi bank secara umum berkewajiban untuk memastikan bahwa bank telah menerapkan sistem pengendalian internal berdasarkan kegiatan usaha bank secara menyeluruh.
- Sistem pengendalian internal harus mampu mengidentifikasi kegagalan pengendalian dan penyimpangan terhadap kebijakan, prosedur dan proses yang dimiliki bank.
- Audit Internal merupakan fungsi yang independen di bank. Peran utamanya adalah melaksanakan penilaian berkelanjutan melalui penyusunan laporan yang menganalisis metodologi, prosedur dan proses di dalam organisasi manajemen risiko bank.

Manajemen risiko – unit manajemen risiko

- Direksi bank secara umum berkewajiban menetapkan struktur organisasi pengelolaan risiko bank yang mencakup komite manajemen risiko dan unit manajemen risiko.
- Keanggotaan komite manajemen risiko terdiri dari mayoritas anggota direksi dan pejabat eksekutif yang berwenang.
- Kegiatan pengambilan-risiko bank (misalnya, kelompok *trading*, kelompok kredit, *corporate finance*) harus menyampaikan laporan komprehensif mengenai eksposur risiko mereka kepada unit manajemen risiko secara berkala.

Manajemen risiko – produk dan layanan baru

- Bank harus mendokumentasikan proses dan prosedur peluncuran produk dan layanan baru termasuk otorisasi dari manajemen yang terkait.

Manajemen risiko – persyaratan pelaporan

- Bank harus melaporkan profil risiko mereka kepada Bank Indonesia dan laporan tersebut harus mengandung informasi yang sama seperti yang disampaikan unit manajemen risiko kepada pimpinannya (*Chief Risk Officer*) dan kepada komite manajemen risiko.
- Bank harus melaporkan kepada Bank Indonesia produk dan layanan baru yang disediakan bagi nasabah.
- Setiap bank yang mengalami kerugian finansial yang signifikan harus melaporkan hal tersebut sesegera mungkin kepada Bank Indonesia.
- Selain informasi kondisi keuangan bank, untuk kepentingan transparansi bank harus mempublikasikan informasi yang cukup mengenai kebijakan dan strategi manajemen risiko dan ketaatan mereka pada limit risiko.

Manajemen risiko – sanksi pengawasan

- Bank Indonesia memiliki kewenangan luas untuk menerapkan sanksi kepada bank yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan perbankan. Sanksi tersebut dapat berupa pengenaan denda sampai dengan pencabutan izin usaha bank yang melakukan pelanggaran.